



**PUTUSAN**

Nomor 373/Pid.B/2022/PN Llg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dian Saputera bin Isit;
2. Tempat lahir : Megang Sakti (Mura);
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 19 Oktober 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mulyo Harjo Kecamatan Megang Sakti  
Kabupaten Musi Rawas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 373/Pid.B/2022/PN Llg tanggal 8 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 373/Pid.B/2022/PN Llg tanggal 8 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 373/Pid.B/2022/PN Llg



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dian Saputera Bin Isit terbukti bersalah dan menyakinkan "*Melakukan tindak pidana pengelapan*" melanggar Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dian Saputera Bin Isit dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dan terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Supra X warna abu-abu dengan Nopol B 5169 X Noka :MH1KEV4101K214304,Nosin :MEV4E1207130 An. Helmi, 1 (satu) lembar photo copy BPKB sepeda motor merk Supra X warna abu-abu dengan Nopol B 5169 X Noka :MH1KEV4101K214304,Nosin :MEV4E1207130 An. Helmi dikembalikan kepada korban Nurhayati Binti Slamet;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dan akhirnya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan Terdakwa sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Pertama :**

Bahwa Terdakwa Dian Saputera Bin Isit, pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu didalam bulan Desember tahun 2021, bertempat di Desa Muara Megang Sakti III Kecamatan Megang Sakti III Kabupaten Musi Rawas atau atau setidaknya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X warna abu-abu dengan Nopol B 5169 X Noka :MH1KEV4101K214304,Nosin :MEV4E1207130 An. Helmi yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Nurhayati Binti Slamet, tetapi yang ada dalam kekuasannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana seperti diatas, bermula korban berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor merk Supra X warna abu-abu Nopol B 5169 X dengan tujuan pergi ke tempat keluarga korban yakni sdr NYAINI Binti SADIO yang berada didesa Megang Sakti III, setiba dirumah saksi NYAINI Binti SADIO, korban melihat terdakwa berada dirumah saksi NYAINI Binti SADI kemudian terdakwa langsung meminjam sepeda motor merk Supra X warna abu-abu Nopol B 5169 X kepada korban dengan berkata "Saya minjam sepeda motor,saya mau beliin minyak bensin" ketika itu korban percaya dengan perkataan terdakwa sehingga sehingga korban meminjamkan sepeda motor kepada terdakwa, kemudian terdakwa menuju ketempat sepeda motor milik korban yang di parkir didepan rumah lalu terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor yang ketika itu kunci kontak masih menempel dikontak sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor milik korban lalu menemui sdr TEDI (Daftar pencarian orang Nomor :DPO/129/V/2022/Reskrim tertanggal 01 Mei 2022), akhirnya terdakwa bertemu dengan sdr TEDI dilapangan bola Kelurahan B Srikaton kemudian terdakwa berkata kepada sdr TEDI "Ted,tolong jualkan motor ini untuk ongkos aku ke jambi " kemudian sdr TEDI menjawab"Yo, dem tunggu disini dulu" kemudian sdr TEDI langsung pergi dengan membawa sepeda motor merk Supra X warna abu-abu Nopol B 5169 X, tidak lama kemudian datang sdr TEDI dan menemui terdakwa dengan membawa sepeda motor milik korban karena sepeda motor tersebut belum ada yang membeli, dan setelah itu terdakwa bersama dengan sdr TEDI pulang ketempat kosan sdr TEDI, kemudian sekira pukul 17.30 wib, sdr TEDI pergi lagi dengan membawa sepeda motor merk Supra X warna abu-abu Nopol B 5169 X, dengan tujuan untuk dijual sedangkan terdakwa menunggu ditempat kosan sdr TEDI, lalu sekira pukul 20.15 wib sdr TEDI datang dengan membawa uang sebesar Rp.1.700.000.- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) hasil menjual sepeda motor merk Supra X warna abu-abu Nopol B

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 373/Pid.B/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5169 X milik korban, kemudian uang hasil menjual sepeda motor tersebut dibagi masing-masing terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp.1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan sdr TEDI mendapatkan uang sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa pergi ke Lubuklinggau dan uang tersebut telah habis dipergunakan untuk biaya menginap di hotel, karaoke dan untuk kebutuhan sehari-hari. Setelah ditunggu-tunggu, terdakwa tidak juga datang dan tidak membawa sepeda motor milik korban kemudian korban melaporkan kejadian tersebut kepihak berwajib, dan akhirnya terdakwa berhasil ditangkap dan dibawa ke Polres Musi Rawas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sedangkan sdr TEDI belum berhasil ditangkap;

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi NURHAYATI Binti SLAMET mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X warna abu-abu dengan Nopol B 5169 X Noka :MH1KEV4101K214304, Nosin :MEV4E1207130 An.HELMI jika dinilai dengan uang sebesar Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

## Atau

### Kedua :

Bahwa Terdakwa Dian Saputera Bin Isit, pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu didalam bulan Desember tahun 2021, bertempat di Desa Muara Megang Sakti III Kecamatan Megang Sakti III Kabupaten Musi Rawas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, mengerakkan orang lain yaitu : saksi NURHAYATI Binti SLAMET, untuk menyerahkan barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X warna abu-abu dengan Nopol B 5169 X Noka :MH1KEV4101K214304, Nosin :MEV4E1207130 An.HELMI kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana seperti diatas, bermula korban berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor merk Supra X warna abu-abu Nopol B 5169 X dengan tujuan pergi ke tempat keluarga korban yakni

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 373/Pid.B/2022/PN Llg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr NYAINI Binti SADIO yang berada didesa Megang Sakti III, setiba dirumah saksi NYAINI Binti SADIO, korban melihat terdakwa berada dirumah saksi NYAINI Binti SADI kemudian terdakwa langsung meminjam sepeda motor merk Supra X warna abu-abu Nopol B 5169 X kepada korban dengan berkata "Saya minjam sepeda motor,saya mau beliin minyak bensin" ketika itu korban percaya dengan perkataan terdakwa sehingga terdakwa meminjamkan sepeda motor kepada terdakwa, kemudian terdakwa menuju ketempat sepeda motor milik korban yang di parkir didepan rumah lalu terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor yang ketika itu kunci kontak masih menempel dikontak sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor milik korban lalu menemui sdr TEDI (Daftar pencarian orang Nomor :DPO/129/V/2022/Reskrim tertanggal 01 Mei 2022), akhirnya terdakwa bertemu dengan sdr TEDI dilapangan bola Kelurahan B Srikaton kemudian terdakwa berkata kepada sdr TEDI "Ted,tolong jualkan motor ini untuk ongkos aku ke jambi " kemudian sdr TEDI menjawab"Yo, dem tunggu disini dulu" kemudian sdr TEDI langsung pergi dengan membawa sepeda motor merk Supra X warna abu-abu Nopol B 5169 X, tidak lama kemudian datang sdr TEDI dan menemui terdakwa dengan membawa sepeda motor milik korban karena sepeda motor tersebut belum ada yang membeli, dan setelah itu terdakwa bersama dengan sdr TEDI pulang ketempat kosan sdr TEDI, kemudian sekira pukul 17.30 wib, sdr TEDI pergi lagi dengan membawa sepeda motor merk Supra X warna abu-abu Nopol B 5169 X, dengan tujuan untuk dijual sedangkan terdakwa menunggu ditempat kosan sdr TEDI, lalu sekira pukul 20.15 wib sdr TEDI datang dengan membawa uang sebesar Rp.1.700.000.- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) hasil menjual sepeda motor merk Supra X warna abu-abu Nopol B 5169 X milik korban, kemudian uang hasil menjual sepeda motor tersebut dibagi masing-masing terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp.1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan sdr TEDI mendapatkan uang sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa pergi ke Lubuklinggau dan uang tersebut telah habis dipergunakan untuk biaya menginap di hotel, karaoke dan untuk kebutuhan sehari-hari. Setelah ditunggu-tunggu, terdakwa tidak juga datang dan tidak membawa sepeda motor milik korban kemudian korban melaporkan kejadian tersebut kepihak berwajib,dan akhirnya terdakwa berhasil ditangkap dan dibawa kepolres Musi Rawas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sedangkan sdr TEDI belum berhasil ditangkap;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 373/Pid.B/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi NURHAYATI Binti SLAMET mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X warna abu-abu dengan Nopol B 5169 X Noka :MH1KEV4101K214304, Nosin :MEV4E1207130 An.HELMI jika dinilai dengan uang sebesar Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bustomi bin Mudahan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penggelapan pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 pukul 16.00 WIB di Desa Muara Megang Sakti III Kecamatan Megang Sakti III Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa Terdakwa yang merupakan anak tiri Saksi adalah pelaku yang melakukan penggelapan;
- Bahwa barang yang digelapkan berupa sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 pada pukul 14.30 WIB istri Saksi yaitu Nurhayati pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X warna abu-abu dengan Nomor Polisi B-5169 X ke rumah keluarga Saksi yang bernama Sdr. Nyaini di Desa Megang Sakti III Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas, dan di rumah Sdr. Nyaini tersebut ada Terdakwa dan saat itu Terdakwa meminjam sepeda motor kepada istri Saksi dengan alasan untuk membeli bensin dan kemudian sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa tetapi tidak juga dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Nurhayati binti Slamet, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penggelapan pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 pukul 16.00 WIB di Desa Muara Megang Sakti III Kecamatan Megang Sakti III Kabupaten Musi Rawas;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 373/Pid.B/2022/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa barang yang digelapkan berupa sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 pada pukul 14.30 WIB Saksi pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X warna abu-abu dengan Nomor Polisi B-5169 X ke rumah keluarga Saksi yang bernama Sdr. Nyaini di Desa Megang Sakti III Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas, dan di rumah Sdr. Nyaini tersebut ada Terdakwa dan saat itu Terdakwa meminjam sepeda motor kepada Saksi dengan alasan untuk membeli bensin dan kemudian sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa tetapi tidak juga dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap Polisi karena terlibat dalam tindak pidana penggelapan sepeda motor;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 pukul 16.00 WIB di Desa Muara Megang Sakti III Kecamatan Megang Sakti III Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan sepeda motor tersebut yaitu bermula pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 pukul 16.00 WIB Terdakwa sedang berada di rumah nenek Terdakwa yang bernama Sdr. Nyaini di Desa Muara Megang Sakti III Kecamatan Megang Sakti III Kabupaten Musi Rawas lalu kemudian ibu Terdakwa datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna abu-abu dengan Nomor Polisi B-5169 X. Kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Nurhayati bahwa Terdakwa akan meminjam sepeda motor tersebut, lalu kemudian Terdakwa pergi dan mencari Sdr. Tedi dan bertemu dengan Sdr. Tedi di lapangan bola Kelurahan B Sriaton dan kemudian Terdakwa meminta Sdr. Tedi untuk menjualkan sepeda motor yang Terdakwa pinjam dari Saksi Nurhayati untuk ongkos Terdakwa ke Jambi. Lalu Sdr. Tedi pun pergi membawa sepeda motor tersebut dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Sdr. Tedi kembali dengan membawa sepeda motor tersebut dan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut belum laku kemudian Terdakwa bersama Sdr. Tedi pulang ke kostan dengan mengendarai sepeda motor

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 373/Pid.B/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Lalu sekitar pukul 17.30 WIB Sdr. Tedi kembali membawa sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa tinggal di kostan dan pada pukul 20.15 WIB Sdr. Tedi pulang ke kostan dengan membawa uang sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. Tedi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu setelah itu Terdakwa pergi menuju ke Lubuklinggau dan uang tersebut Terdakwa habiskan untuk menginap di hotel dan karaoke di Lubuklinggau;

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra X warna abu-abu dengan Nomor Polisi: B-5169-X, Nomor Angka: MH1KEV4101K214304, Nomor Mesin: KEV4E1207130 atas nama Helmi;
- 1 (satu) lembar fotocopy BPKB sepeda motor Honda Supra X warna abu-abu dengan Nomor Polisi: B-5169-X, Nomor Angka: MH1KEV4101K214304, Nomor Mesin: KEV4E1207130 atas nama Helmi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 pukul 16.00 WIB di Desa Muara Megang Sakti III Kecamatan Megang Sakti III Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa Terdakwa yang merupakan anak tiri Saksi Bustomi dan merupakan anak kandung Saksi Nurhayati;
- Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa berupa sepeda motor Honda Supra X warna abu-abu dengan Nomor Polisi B-5169 X milik Saksi Bustomi dan Saksi Nurhayati;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 pada pukul 14.30 WIB Saksi Nurhayati pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X warna abu-abu dengan Nomor Polisi B-5169 X ke rumah keluarga Saksi Nurhayati yang bernama Sdr. Nyaini di Desa Megang Sakti III Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas, dan di rumah Sdr. Nyaini tersebut ada Terdakwa dan saat itu Terdakwa meminjam sepeda motor kepada Saksi





- Nurhayati dengan alasan untuk membeli bensin dan kemudian sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa tetapi tidak juga dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan sepeda motor tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 pukul 16.00 WIB Terdakwa sedang berada di rumah nenek Terdakwa yang bernama Sdr. Nyaini di Desa Muara Megang Sakti III Kecamatan Megang Sakti III Kabupaten Musi Rawas lalu kemudian ibu Terdakwa yaitu Saksi Nurhayati datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna abu-abu dengan Nomor Polisi B-5169 X. Kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Nurhayati bahwa Terdakwa akan meminjam sepeda motor tersebut, lalu kemudian Terdakwa pergi dan mencari Sdr. Tedi dan bertemu dengan Sdr. Tedi di lapangan bola Kelurahan B Srikaton dan kemudian Terdakwa meminta Sdr. Tedi untuk menjualkan sepeda motor yang Terdakwa pinjam dari Saksi Nurhayati untuk ongkos Terdakwa ke Jambi. Lalu Sdr. Tedi pun pergi membawa sepeda motor tersebut dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Sdr. Tedi kembali dengan membawa sepeda motor tersebut dan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut belum laku kemudian Terdakwa bersama Sdr. Tedi pulang ke kostan dengan mengendarai sepeda motor tersebut. Lalu sekitar pukul 17.30 WIB Sdr. Tedi kembali membawa sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa tinggal di kostan dan pada pukul 20.15 WIB Sdr. Tedi pulang ke kostan dengan membawa uang sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. Tedi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu setelah itu Terdakwa pergi menuju ke Lubuklinggau dan uang tersebut Terdakwa habiskan untuk menginap di hotel dan karaoke di Lubuklinggau;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Nurhayati mengalami kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa:**

Menimbang, bahwa barang siapa adalah subjek hukum orang yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya, dalam hal ini yang dimaksud barang siapa disini adalah Terdakwa Dian Saputera bin Isit, yang identitasnya telah tercantum dalam surat dakwaan dan ternyata sesuai serta Terdakwa Dian Saputera bin Isit sendiri membenarkannya. Selama jalannya persidangan Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya disamping itu selama berlangsungnya persidangan tidak ditemukan adanya fakta-fakta berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai unsur “**Barang siapa**” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan:**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan dengan perbuatan Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 pukul 16.00 WIB di Desa Muara Megang Sakti III Kecamatan Megang Sakti III Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa Terdakwa yang merupakan anak tiri Saksi Bustomi dan merupakan anak kandung Saksi Nurhayati;
- Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa berupa sepeda motor Honda Supra X warna abu-abu dengan Nomor Polisi B-5169 X milik Saksi Bustomi dan Saksi Nurhayati;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 pada pukul 14.30 WIB Saksi Nurhayati pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X warna abu-abu dengan Nomor Polisi B-5169 X ke rumah keluarga Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nurhayati yang bernama Sdr. Nyaini di Desa Megang Sakti III Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas, dan di rumah Sdr. Nyaini tersebut ada Terdakwa dan saat itu Terdakwa meminjam sepeda motor kepada Saksi Nurhayati dengan alasan untuk membeli bensin dan kemudian sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa tetapi tidak juga dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan sepeda motor tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 pukul 16.00 WIB Terdakwa sedang berada di rumah nenek Terdakwa yang bernama Sdr. Nyaini di Desa Muara Megang Sakti III Kecamatan Megang Sakti III Kabupaten Musi Rawas lalu kemudian ibu Terdakwa yaitu Saksi Nurhayati datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna abu-abu dengan Nomor Polisi B-5169 X. Kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Nurhayati bahwa Terdakwa akan meminjam sepeda motor tersebut, lalu kemudian Terdakwa pergi dan mencari Sdr. Tedi dan bertemu dengan Sdr. Tedi di lapangan bola Kelurahan B Srikaton dan kemudian Terdakwa meminta Sdr. Tedi untuk menjualkan sepeda motor yang Terdakwa pinjam dari Saksi Nurhayati untuk ongkos Terdakwa ke Jambi. Lalu Sdr. Tedi pun pergi membawa sepeda motor tersebut dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Sdr. Tedi kembali dengan membawa sepeda motor tersebut dan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut belum laku kemudian Terdakwa bersama Sdr. Tedi pulang ke kostan dengan mengendarai sepeda motor tersebut. Lalu sekitar pukul 17.30 WIB Sdr. Tedi kembali membawa sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa tinggal di kostan dan pada pukul 20.15 WIB Sdr. Tedi pulang ke kostan dengan membawa uang sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. Tedi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu setelah itu Terdakwa pergi menuju ke Lubuklinggau dan uang tersebut Terdakwa habiskan untuk menginap di hotel dan karaoke di Lubuklinggau;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Nurhayati mengalami kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai unsur **“Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”** telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 373/Pid.B/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku bersalah, berarti Terdakwa paham akan kesalahannya dan hal tersebut tidak menyangkut fakta atau kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka hal tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi sanksi yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan, berdasarkan hal tersebut penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dapat dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga dimasa yang akan datang tidak terulangi lagi;

Menimbang, bahwa pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa dan dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang dapat diterima dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra X warna abu-abu dengan Nomor Polisi: B-5169-X, Nomor Angka: MH1KEV4101K214304, Nomor Mesin: KEV4E1207130 atas nama Helmi, dan 1 (satu) lembar fotocopy BPKB sepeda motor Honda Supra X warna abu-abu dengan Nomor Polisi: B-5169-X, Nomor Angka: MH1KEV4101K214304, Nomor Mesin: KEV4E1207130 atas nama Helmi; adalah barang bukti yang diakui kepemilikannya oleh Saksi Korban Nurhayati binti Slamet, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban Nurhayati binti Slamet;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dian Saputera bin Isit terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 373/Pid.B/2022/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra X warna abu-abu dengan Nomor Polisi: B-5169-X, Nomor Angka: MH1KEV4101K214304, Nomor Mesin: KEV4E1207130 atas nama Helmi;
  - 1 (satu) lembar fotocopy BPKB sepeda motor Honda Supra X warna abu-abu dengan Nomor Polisi: B-5169-X, Nomor Angka: MH1KEV4101K214304, Nomor Mesin: KEV4E1207130 atas nama Helmi;

**Dikembalikan kepada Saksi Korban Nurhayati binti Slamet;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau, pada hari Senin, tanggal 5 September 2022, oleh Yulia Marhaena, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tyas Listiani, S.H., M.H., dan Amir Rizky Apriadi, S.H., M.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dihadiri oleh Alkautsari Dewi Adha, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau, M. Hasbi, SL, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui persidangan secara telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Tyas Listiani, S.H., M.H.,

Yulia Marhaena, S.H.,

Ttd

Amir Rizky Apriadi, S.H., M.M.,

Panitera Pengganti,

Ttd

Alkautsari Dewi Adha, A.Md.,

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 373/Pid.B/2022/PN Llg